

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan memiliki hak dan kewajiban yang setara dalam menjalani proses hukum. Artinya, tidak ada perbedaan perlakuan hukum berdasarkan status sosial, ekonomi, jabatan, latar belakang dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan untuk menciptakan keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hukum hadir untuk menjamin ketertiban dan keadilan di tengah masyarakat.¹

Sanksi hukum menjadi jalan tempuh terakhir yang diberikan oleh Negara kepada para pelanggar aturan hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sanksi memiliki makna sebagai tindakan hukum yang memaksa seseorang atau kelompok agar mematuhi undang-undang yang telah berlaku.²

Sanksi hukum menjadi penting dikarenakan memiliki tujuan yang sangat mulia yaitu membina dan mengayomi masyarakat, hal ini juga berlaku kepada para narapidana yang melanggar aturan-aturan hukum, kadang mereka dapat melakukan kesalahan meskipun mereka telah dibina di Lembaga Pemasyarakatan. Sanksi dipandang sebagai jalan tempuh terakhir untuk memperbaiki sikap buruk yang dilakukan seseorang agar dapat menjadi lebih baik dimasa mendatang.³

¹ Samidjo, 2017, *Pengantar Hukum Indonesia*, Armico, Bandung, hlm. 148.

² Agung Dwi Ertato, *Kamus Bahasa Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2017, hlm. 420.

³ Sahwitri Triandani, *Pengaruh Tim Kerja, Stress Kerja Dan Reward (Imbalan)*, LPPM, Pekanbaru, 2014, hlm. 39.

Terbitnya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara adalah untuk memberikan jaminan dalam pelaksanaan sanksi disiplin di Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat para tahanan yang biasanya dikenal dengan penjara. Lembaga Pemasyarakatan didirikan di setiap daerah, baik itu di ibu kota maupun kabupaten/kota.

Lembaga Pemasyarakatan adalah salah satu bagian dari sistem peradilan pidana di Indonesia yang bertugas melaksanakan pembinaan terhadap warga binaan sebagai bentuk upaya penanggulangan kejahatan dan merupakan tahap akhir dari peradilan pidana. Lembaga Pemasyarakatan memiliki peran penting dalam sistem peradilan, karena posisinya menentukan keberhasilan tujuan sistem peradilan pidana.⁴

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah dasar pembinaan narapidana di Indonesia.⁵ Kriminalitas adalah jenis perilaku yang melanggar aturan sosial yang diatur oleh badan hukum. Tingkah laku kriminal dapat dilakukan oleh siapa saja dan dimana saja, baik pria atau wanita dari mulai anak-anak hingga orang dewasa.

Penegakan hukum sangat penting dalam menangani pelanggaran disiplin narapidana. Salah satu tujuan dari hukuman disiplin yaitu sebagai sanksi administratif untuk memperbaiki dan mendidik narapidana pemasyarakatan yang melanggar aturan.

⁴ Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*, Cet. 1. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2013. hlm. 163.

⁵ Syofyan Nur, dkk, “Pola Pembinaan Terhadap Narapidana Seumur Hidup Dalam Kebijakan Implementasinya”, *Journal Unja*, Vol. 3, No. 2, 2019, hlm. 1.

Beberapa jenis pelanggaran disiplin yang biasanya terjadi di dalam Lembaga Pemasyarakatan yaitu pergi dari blok hunian, tidak memakai seragam yang ditetapkan, mengeluarkan perkataan yang tidak pantas atau melanggar norma keagamaan, tidak mengikuti program pembinaan, merusak fasilitas Lapas, berkelahi sesama narapidana di dalam sel tahanan, serta membawa atau menggunakan alat komunikasi seperti handphone.

Lembaga Pemasyarakatan membagi hukuman disiplin menjadi 3 (tiga) tingkatan. Pasal 8 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara mengatur jenis hukuman disiplin yang diberikan kepada narapidana yang melanggar tata tertib, yaitu sebagai berikut:

1. Hukuman disiplin tingkat ringan.
2. Hukuman disiplin tingkat sedang.
3. Hukuman disiplin tingkat berat.⁶

Selanjutnya, sanksi dari jenis hukuman disiplin diatur pada Pasal 9 yang menyatakan:

1. Hukuman Disiplin tingkat ringan, meliputi:
 - a. Memberikan peringatan secara lisan; dan
 - b. Memberikan peringatan secara tertulis.
2. Hukuman Disiplin tingkat sedang, meliputi:
 - a. Memasukkan dalam sel pengasingan paling lama 6 (enam) hari; dan
 - b. Menunda atau meniadakan hak tertentu dalam kurun waktu tertentu berdasarkan hasil Sidang TPP.
3. Menunda atau meniadakan hak tertentu sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf b dapat berupa penundaan waktu pelaksanaan kunjungan.
4. Hukuman disiplin tingkat berat, meliputi:

⁶ Republik Indonesia, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan, PERMENKUMHAM No. 6 Tahun 2013, Pasal 8.

- a. Memasukkan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari; dan
 - b. Tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan dan dicatat dalam register F.
5. Untuk alasan kepentingan keamanan, seorang Narapidana/Tahanan dapat dimasukkan dalam pengasingan dan dicatat dalam register H.⁷

Hukuman disiplin yang dikenakan harus sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan dan dapat diterima secara adil oleh narapidana tersebut. Kepatuhan terhadap tata tertib yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara merupakan faktor penting dalam penilaian perilaku terhadap narapidana dan tahanan. Adapun kasus pelanggaran tata tertib yang dilakukan oleh narapidana di dalam Lapas Kelas II A Lhokseumawe sesuai dengan tabel dibawah ini:

Tabel 1
Jumlah Narapidana yang Melanggar Tata Tertib Disiplin di Lapas Kelas II A
Lhokseumawe Tahun 2023-2025

No	Tahun	Pelanggaran Ringan	Pelanggaran Sedang	Pelanggaran Berat	Jumlah	Hukuman Disiplin
1.	2023	1	1	2	4	Pelanggaran ringan diberikan hukuman berupa teguran secara lisan, pelanggaran sedang diberikan hukuman

⁷ Republik Indonesia, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan, PERMENKUMHAM No. 6 Tahun 2013, Pasal 9.

						penundaan kunjungan, pelanggaran berat diberikan hukuman berupa masuk sel pengasingan
2.	2024	1	2	5	8	Pelanggaran ringan diberikan hukuman berupa teguran secara lisan, pelanggaran sedang diberikan hukuman berupa penundaan kunjungan, pelanggaran berat diberikan hukuman berupa masuk pengasingan
3.	2025	4	3	10	17	Pelanggaran ringan diberikan hukuman berupa teguran secara lisan, pelanggaran sedang diberikan hukuman berupa penundaan kunjungan, pelanggaran berat diberikan hukuman berupa masuk pengasingan

Sumber Data: Lapas Kelas II A Lhokseumawe

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pelanggaran yang terjadi di Lapas Kelas II A Lhokseumawe merupakan jenis pelanggaran tingkat ringan, sedang, dan berat. Penulis menjabarkan pada tahun 2023 terdapat 4 (empat) narapidana yang melanggar tata tertib dengan 1 (satu) pelanggaran ringan karena tidak menjaga kebersihan lingkungan diberikan hukuman berupa teguran secara lisan, 1 (satu) pelanggaran sedang karena mengeluarkan perkataan yang tidak pantas diberikan hukuman berupa penundaan kunjungan, serta 2 (dua) narapidana yang melakukan pelanggaran berat karena melawan petugas diberikan hukuman berupa masuk sel pengasingan selama 6 (enam) hari. Selanjutnya pada tahun 2024 terdapat 8 (delapan) narapidana yang melanggar tata tertib dengan 1 (satu) pelanggaran ringan karena tidak mengikuti apel pada waktu yang telah ditentukan diberikan hukuman disiplin berupa teguran secara lisan oleh petugas, 2 (dua) pelanggaran sedang karena membuat tindik di dalam sel diberikan hukuman berupa penundaan kunjungan, serta 5 (lima) narapidana yang melakukan pelanggaran berat karena menyimpan senjata tajam atau sejenisnya diberikan hukuman berupa masuk sel pengasingan selama 6 (enam) hari. Selanjutnya, pada tahun 2025 terdapat 17 (tujuh belas) narapidana yang melanggar tata tertib dengan 4 (empat) pelanggaran ringan karena tidak mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan diberikan hukuman disiplin berupa teguran secara lisan oleh petugas, 3 (tiga) pelanggaran sedang karena melakukan pelanggaran ringan secara berulang lebih dari satu kali diberikan hukuman berupa penundaan kunjungan, serta 10 (sepuluh) narapidana yang melakukan pelanggaran berat karena membawa handphone dan melakukan tindakan kekerasan terhadap sesama

penghuni diberikan hukuman berupa masuk dalam sel pengasingan selama 6 hari dan tidak mendapatkan hak remisi. Kenyataannya, setiap tahunnya masih ada narapidana di Lapas Kelas II A Lhokseumawe yang tidak mengikuti aturan, sehingga para narapidana tersebut harus menjalani hukuman disiplin atas perbuatannya.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Penerapan Sanksi Disiplin Terhadap Narapidana yang Melakukan Pelanggaran Tata Tertib Di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Lhokseumawe)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat diambil suatu rumusan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan sanksi disiplin terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran tata tertib di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Lhokseumawe?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi dalam penerapan sanksi disiplin terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran tata tertib di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Lhokseumawe?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam penerapan sanksi disiplin terhadap narapidana yang melakukan

pelanggaran tata tertib di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Lhokseumawe?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi disiplin terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran tata tertib di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Lhokseumawe.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi dalam menerapkan sanksi disiplin terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran tata tertib di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Lhokseumawe.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala penerapan sanksi disiplin terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran tata tertib di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Lhokseumawe.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum Pidana. Hasil penelitian ini bisa menjadi referensi peneliti-peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Selain itu, penelitian ini dapat menambah wawasan yang luas dan bermanfaat bagi

mahasiswa kekhususan hukum Pidana dalam memahami tentang penerapan sanksi disiplin terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran tata tertib di Lembaga Pemasyarakatan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada para mahasiswa, aparat penegak hukum dan narapidana itu sendiri agar lebih memahami tentang penerapan sanksi disiplin di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini membahas tentang penerapan sanksi disiplin terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran tata tertib di lembaga pemasyarakatan. Hal ini dilakukan agar penelitian ini lebih fokus dan mendalam, serta tidak mengalami perluasan konteks.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan bagi peneliti dalam melakukan penelitian, sehingga peneliti dapat memperkuat teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Beberapa hasil penelitian ini memiliki substansi yang mirip dengan permasalahan yang akan dirumuskan peneliti tetapi berbeda dalam pengkajian permasalahannya, yakni sebagai berikut:

1. Skripsi Runaifa, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, Tahun 2020, yang berjudul “Penerapan Hukuman Disiplin Tingkat Berat Bagi Warga Binaan Ditinjau

Dari Perspektif Hukum Pidana Islam".⁸ Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dasar pertimbangan ketua sidang TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan) dalam menetapkan hukuman bagi warga binaan yang melanggar aturan disiplin tingkat berat. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris. Hasil penelitian ini adalah tinjauan hukum pidana Islam terhadap penerapan hukuman disiplin tingkat berat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh telah mencapai tujuan dari penghukuman baik dalam hukum pidana positif maupun tujuan penghukuman menurut hukum pidana Islam yaitu memberikan efek jera bagi pelaku.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Runaifa adalah sama-sama meneliti tentang penerapan hukuman disiplin bagi warga binaan dan sama-sama menggunakan pendekatan empiris. Perbedaannya, Runaifa berfokus pada Hukuman Disiplin Tingkat Berat Bagi Warga Binaan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam sedangkan penelitian ini berfokus pada Penerapan Sanksi Disiplin Terhadap Narapidana Yang Melakukan Pelanggaran Tata Tertib di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Lhokseumawe.

2. Skripsi Rady Aryan Putra, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang, Tahun 2022, yang berjudul "Implementasi Hukuman Disiplin

⁸ Runaifa, Penerapan Hukuman Disiplin Tingkat Berat Bagi Warga Binaan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2020.

Bagi Narapidana”.⁹ Tujuan penelitian ini untuk menganalisis implementasi hukuman disiplin bagi narapidana dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi Lapas Kelas II A Padang dalam melakukan pembinaan narapidana yang berimplikasi pada pelanggaran disiplin. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Hasil penelitian ini adalah implementasi peraturan tata tertib di Lapas Kelas II A Padang berjalan lancar, hukuman terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh para narapidana sesuai dengan peraturan yang ada.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Rady Aryan Putra adalah sama-sama meneliti tentang hukuman disiplin bagi narapidana. Perbedaannya, Rady Aryan Putra berfokus pada Implementasi Hukuman Disiplin Bagi Narapidana serta kendala-kendala yang dihadapi dalam melakukan pembinaan narapidana di Lapas Kelas II A Padang sedangkan penelitian ini berfokus pada Penerapan Sanksi Disiplin Terhadap Narapidana Yang Melakukan Pelanggaran Tata Tertib di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Lhokseumawe.

3. Rm. Berlian, dengan judul “Penerapan Sanksi Disiplin Terhadap Narapidana Yang Melakukan Pelanggaran Disiplin Berdasarkan Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi”.¹⁰ Tujuan penelitian ini untuk mengetahui

⁹ Rady Aryan putra, Implementasi Hukuman Disiplin Bagi Narapidana, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang, 2022.

¹⁰ Rm. Berlian, Penerapan Sanksi Disiplin Terhadap Narapidana Yang Melakukan Pelanggaran Disiplin Berdasarkan Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi, *Tesis*, Magister Ilmu Hukum, Universitas Batanghari Jambi, 2022.

penerapan sanksi disiplin dan memahami kendala yang ditemui dalam penerapan sanksi disiplin terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran disiplin. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris. Hasil dari penelitian ini adalah belum diterapkan sanksi disiplin terhadap narapidana yang melakukan perkelahian di Lapas Kelas II B Jambi.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Rm. Berlian adalah sama-sama meneliti tentang Penerapan Sanksi Disiplin Terhadap Narapidana Yang Melakukan Pelanggaran Disiplin dan sama-sama menggunakan pendekatan empiris. Perbedaannya, Rm. Berlian berfokus pada Penerapan Sanksi Disiplin Terhadap Narapidana Yang Melakukan Pelanggaran Disiplin Berdasarkan Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi sedangkan penelitian ini berfokus pada Penerapan Sanksi Disiplin Terhadap Narapidana Yang Melakukan Pelanggaran Tata Tertib di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Lhokseumawe.

4. Try Handoko, dengan judul “Penerapan Sanksi Terhadap Narapidana Yang Terjaring Menggunakan Handphone di Lembaga Pemasyarakatan”¹¹. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan sanksi tata tertib terhadap narapidana yang menggunakan handphone di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi

¹¹ Try handoko, Penerapan Sanksi Terhadap Narapidana Yang Terjaring Menggunakan Handphone di Lembaga Pemasyarakatan, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Jambi*, Vol. 01, No. 01 (2023).

terhadap narapidana yang menggunakan handphone di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi yaitu dimasukkan ke dalam sel pengasingan selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari dan tidak mendapatkan hak-hak sebagai warga binaan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Try Handoko adalah sama-sama meneliti tentang penerapan sanksi terhadap narapidana. Perbedaannya, Try Handoko berfokus pada Penerapan Sanksi Terhadap Narapidana Yang Terjaring Menggunakan Handphone di Lembaga Pemasyarakatan sedangkan penelitian ini berfokus pada Penerapan Sanksi Disiplin Terhadap Narapidana Yang Melakukan Pelanggaran Tata Tertib di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Lhokseumawe.

5. Ni Putu Yasintya Pradnyaswari, Deli Bunga Saravistha dan I Gusti Ngurah Aristiawan, dengan judul “Tugas dan Kewenangan Petugas Pemasyarakatan Terhadap Narapidana yang Melakukan Pelanggaran Tata Tertib di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIb Tahanan”.¹² Tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui peran petugas pemasyarakatan dalam melakukan pembinaan dan untuk mengetahui akibat dari adanya pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIb Tahanan. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian empiris yaitu dengan melihat fakta-fakta yang ada di lapangan. Hasil dari penelitian ini adalah peran petugas pemasyarakatan belum optimal karena beberapa kendala.

¹² Ni Putu yasinta Pradnyaswari, dkk., Tugas dan Kewenangan Petugas Pemasyarakatan Terhadap Narapidana yang Melakukan Pelanggaran Tata Tertib Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIb Tahanan, *Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, Vol. 1. No. 2.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Ni Putu Yasintya Pradnyaswari, Deli Bunga Saravistha dan I Gusti Ngurah Aristiawan adalah sama-sama menggunakan pendekatan empiris. Perbedaannya, Ni Putu Yasintya Pradnyaswari, Deli Bunga Saravistha dan I Gusti Ngurah berfokus pada Tugas dan Kewenangan Petugas Pemasyarakatan Terhadap Narapidana yang Melakukan Pelanggaran Tata Tertib di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIb Tahanan sedangkan penelitian ini difokuskan pada Penerapan Sanksi Disiplin Terhadap Narapidana Yang Melakukan Pelanggaran Tata Tertib di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Lhokseumawe.

Berdasarkan penelitian terdahulu diatas, peneliti telah merencanakan penelitian baru yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti lebih berfokus pada Penerapan Sanksi Disiplin Terhadap Narapidana yang Melakukan Pelanggaran Tata Tertib di Lembaga Pemasyarakatan. Selain itu peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan metode yuridis empiris yang berlokasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Lhokseumawe, di dalam Lapas tersebut beberapa kasus pelanggaran tata tertib seperti yang telah dijelaskan pada latar belakang penelitian.